

ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – LAYANAN SELEKSI NASIONAL-
PENERIMAAN MAHASISWA BARU – KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN
TEKNOLOGI

PERMENKEU RI NOMOR 4/PMK.02/2023 TANGGAL 17 JANUARI 2023 (BN -TAHUN 2023 NO.
88)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS
LAYANAN SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN
TINGGI NEGERI YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan
Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, perlu
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
No.166, TLN No.4916), PP No.69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN
No.6584), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu
No.113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.970), Permenkeu No.
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg.
Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berasal dari
penerimaan: a. seleksi nasional berdasarkan untuk perguruan tinggi negeri
program diploma/sarjana; dan b. layanan system seleksi nasional penerimaan
mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Dengan pertimbangan tertentu tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol
persen).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023 dan diundangkan
pada tanggal 20 Januari 2023